



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heriyanto Als Anto Bin Mian ;**
Tempat Lahir : Talang Padang ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 14 April 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang,
Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Pedagang ;
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 April 2016 Nomor : Sp. Kap / 14 / IV / 2016 / Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP. Han/17/IV/2016/Reskrim, tanggal 18 April 2016. sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : B- 12/N.8.16.7/Euh.2/05/2016, tanggal 03 Mei 2016. sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tahap ke- I berdasarkan Penetapan Nomor : 126/Pen.Pid/2016/PN. Kot. tanggal 09 Juni 2016 sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tahap ke- II berdasarkan Penetapan Nomor : 126/Pen.Pid/2016/PN. Kot. tanggal 30 Juni 2016 sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-177/N.8.16.7/Euh.2/08/2016, tanggal 10 Agustus 2016. sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016.

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 48 halaman



6. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 126/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Kot, tanggal 23 Agustus 2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Penetapan Nomor : 126/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Kot, tanggal 13 September 2016, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 159/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 23 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang Bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil berbahan kertas warna biru bertuliskan SUMMER berisi :
 - 4 (empat) bungkus kertas koran ukuran kecil berlisit lakban bening berisi daun diduga ganja kering.
 - 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berlisit lakban bening berisi daun diduga ganja kering.
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang dibungkus

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 48 halaman



plastik bening berisi daun diduga ganja kering.

- o 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik warna hitam merk KENKO.

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PARICO.
- 1 (satu) buah puntung lintingan ganja dari kertas papir sisa pakai.
- 2 (dua) buah puntung rokok merk DUNHILL sisa pakai.
- 1 (satu) buah botol minuman merk SAMPURNA sisa minum.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hand Phone merk HIMAX warna hitam putih dengan nomor Imei : 358900100286136.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam type RM 908.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIKI SETIAWAN Als DIKI Bin SUPARNO

- 1 (satu) unit Hand Phone Blackbarry warna hitam type 8520

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam model 1661-2

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ADITYA PRASETIO Bin SURYA MADINA

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross warna hitam type 6658T dengan nomor Imei : 351051123354621.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RUDI APRIADI Bin AHMAD HABBI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King tanpa plat tahun 2003, warna merah Noka : MH33KA0103K563375, Nosin : 3KA-537587 berikut dengan STNK Yamaha Rx-King Nopol BE 4886 VK an. Lis Wahyuni.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BE 4783 VH, warna merah Noka : MH331B004BJ711418, Nosin : 31B-710851.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NSR nopol BE 7106 VL warna biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira Jam 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ROBINSON Bin Tajuli Isa, Saksi SURYANA Bin EDJE, Saksi ANDRI SAPUTRA Bin M.ARIS SUSANTO, yang merupakan Anggota Polisi Sektor Talang Padang melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang disaksikan oleh Saksi MARSONO Bin MANGSOHARJO.

Bahwa pada waktu penggeledahan dan penggerebekan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan Narkotika jenis tanaman Ganja kering di dalam tas berbahan kertas warna biru bertuliskan Summer berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang dibungkus plastic bening berisikan tanaman Ganja kering dan 10 (sepuluh) Ampel / bungkus kecil yang terdiri dari 4 (empat) bungkus kertas koran ukuran kecil berlilitkan lakban bening berisikan tanaman Ganja kering dan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berlilitkan lakban bening berisikan tanaman Ganja kering yang berada di tumpukan baju kotor didalam kamar terdakwa, pada saat ditemukan tanaman Ganja kering tersebut disaksikan juga oleh istri terdakwa yaitu saksi Evi Oktaria Binti Tukiman.

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Aril 2016 terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** pergi memancing di bendungan batu tegi bersama Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), terdakwa berangkat pergi memancing pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.00 Wib, sebelum berangkat memancing saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno meminta kepada terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk membawa paketan tanaman Ganja kering sebanyak 1 (satu) Ampel / paket kecil dan Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu sempat menanyakan juga kepada terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** “*apakah bawa ganja atau tidak*” lalu dijawab oleh terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** “*Bawa*” lalu mereka berangkat ke bendungan batu tegi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** berboncengan dengan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King, sedangkan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina berboncengan tiga dengan Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi dan Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno, lalu Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu menggunakan sepeda motor Honda NSR miliknya, setiba dibendungan batu tegi Pekon Totomargo Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bersama Saksi Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina menyewa perahu untuk digunakan menuju ke lokasi pemancingan, dan pada saat perjalanan diatas perahu menuju lokasi pemancingan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno meminta kepada Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk melinting paketan tanaman Ganja kering yang dibawa sebanyak 1 (satu) Ampel / paket kecil menjadi lintingan kecil seperti rokok, karena pada saat itu Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** sedang membawa perahu dan Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** meminta kepada Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu bersama Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno untuk dijadikan lintingan dengan memberikan 1 (satu) ampel / paketan kecil berikut kertas papir warna putih kepada Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Rudi Apriyadi Bin Surya Madina, kemudian paket kecil tersebut dibentuk 4 (empat) linting kecil menyerupai sebatang rokok, dan pada saat melinting tanaman Ganja kering menyerupai sebatang rokok, Saksi Diki Setiawan Bin Suparno mengambil gambar mereka yang sedang membentuk menjadi lintingan sebuah rokok, setiba ditempat pemancingan terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bersama Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 48 halaman



Ginjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina langsung memancing, sambil menunggu umpan pancing dimakan ikan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno mulai mengambil 1 (satu) buah lintingan Ganja tersebut dari kotak rokok yang diletakkan oleh Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu dan Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi didalam sebuah plastic kemudian lintingan itu Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah terbakar Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menghisap seperti orang merokok sebanyak \pm 3 (tiga) kali hisapan, lalu lintingan tersebut diberikan lagi ke Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN**, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Ginjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Rudi Apriyadi Bin Surya Madina, Saksi Aditya Prasetio Bin Surya madina, agar dihisap seperti orang – orang merokok secara bergantian hingga 4 (empat) buah lintingan ganja tersebut habis dipergunakan, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang bersama rekannya yaitu saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginjar Wahyudi Bin Sunarno, Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina, di bendungan batu tegi setelah pulang dari memancing.

Bahwa tanaman Ganja kering yang terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** simpan di rumah kontrakannya adalah milik Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno yang dibeli dari Sdr. Muhammad Lazuardi Imani Als Aldi (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Baru Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, setelah mendapatkan paketan tanaman ganja kering sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) Ons, kemudian Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menyuruh terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk memecahnya menjadi bungkus kecil/empel, lalu setengh garis terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** dipecah sehingga menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil/empel, setelah dipecah baru menjadi 1 (satu) bungkus kecil/empel Saksi Diki Setiawan Als Diki Suparno pulang kerumahnya dengan alasan bahwa dirinya sudah mengantuk, lalu 1 (satu) bungkus kecil/empel terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bawa ke bendungan batu tegi untuk di konsumsi sebelum saat mancing, sehingga sisa 10 (sepuluh) tanaman ganja kering sebanyak setengah garis / setengah ons ditambah 10 (sepuluh) bungkus kecil/empel.

Bahwa telah dilakukan pengujian oleh BADAN POM, dengan surat No.PM.01.05.91.04.16.26 tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas yang di tanda tangani oleh Dian Sari. A, Md.Ak dan Sofia Masroh, SF, Apt. hasil sebagai berikut :

- Penerima ; Bentuk : Bagian tanaman kering terdiri dari batang daun dan biji; warna : wijau kecoklatan ; Bau : Khas : Rasa.
- Uji identifikasi : Terhadap Ganja.
- Bobot Sampel : 58,2118 (lima delapan koma dua satu satu delapan) Gram, Bobot Uji 1,0158 (satu koma nol satu lima delapan) Gram.
- Pustaka : Metode Pengujian Kualitatif terhadap narkotika dan psikotropika PPOM, 1998.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan surat No. Lab. 89.B/HP/IV/2016 pada hari senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas yang melakukan pemeriksaan Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyanti, Amd.F ditanda tangan oleh Endang Apriani, S.Si. menyimpulkan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka Heriyanto Alias Anto Alias Alom Bin Mian, disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: THC/GANJA, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan surat No. 385 F/VI/2016/ BALAI LAB NARKOBA pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu enam belas dilakukan pemeriksaan oleh Sri Lestari, S.Si.M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S. Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0177 gram, dengan hasil bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0017 gram benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira Jam 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ROBINSON Bin Tajuli Isa, Saksi SURYANA Bin EDJE, Saksi ANDRI SAPUTRA Bin M.ARIS SUSANTO, yang merupakan Anggota Polisi Sektor Talang Padang melakukan penggeledahan dan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang disaksikan oleh Saksi MARSONO Bin MANGSOHARJO.

Bahwa pada waktu penggeledahan dan penggerebekan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan Narkotika jenis tanaman Ganja kering di dalam tas berbahan kertas warna biru bertuliskan Summer berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang dibungkus plastic bening berisikan tanaman Ganja kering dan 10 (sepuluh) Ampel / bungkus kecil yang terdiri dari 4 (empat) bungkus kertas koran ukuran kecil berisikan lakban bening berisikan tanaman Ganja kering dan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan lakban bening berisikan tanaman Ganja kering yang berada di tumpukan baju kotor didalam kamar terdakwa, pada saat ditemukan tanaman Ganja kering tersebut disaksikan juga oleh istri terdakwa yaitu saksi Evi Oktaria Binti Tukiman.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penggerebekan yang dilakukan oleh anggota polsek talang padang terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** sedang pergi memancing di bendungan batu tegi bersama Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetyo Bin Surya Madina (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), terdakwa berangkat pergi memancing pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.00 Wib, sebelum berangkat memancing saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno meminta kepada terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk membawa paketan tanaman Ganja kering sebanyak 1 (satu) Ampel / paket kecil dan Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu sempat menanyakan juga kepada terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** “*apakah bawa ganja atau tidak*” lalu dijawab oleh terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** “*Bawa*” lalu mereka berangkat ke bendungan batu tegi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** berboncengan dengan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King, sedangkan Saksi Aditya Prasetyo Bin Surya Madina berboncengan tiga dengan Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi dan Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno, lalu Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu menggunakan sepeda motor Honda NSR miliknya, setiba di bendungan batu tegi Pekon Totomargo Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bersama Saksi Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetyo Bin Surya Madina menyewa perahu untuk digunakan menuju ke lokasi pemancingan, dan pada saat perjalanan diatas perahu menuju lokasi pemancingan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno meminta kepada Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk melinting paketan tanaman Ganja kering yang dibawa sebanyak 1 (satu) Ampel / paket kecil menjadi lintingan kecil seperti rokok, karena pada saat itu Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** sedang membawa perahu dan Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** meminta kepada Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu bersama Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno untuk dijadikan lintingan dengan memberikan 1 (satu) ampel / paketan kecil berikut kertas papir warna putih kepada Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Rudi Apriyadi Bin Surya Madina, kemudian paket kecil tersebut dibentuk 4 (empat) linting kecil menyerupai sebatang rokok, dan pada saat melinting tanaman Ganja kering menyerupai sebatang rokok, Saksi Diki Setiawan Bin Suparno mengambil gambar mereka yang sedang membentuk menjadi lintingan sebuah rokok, setiba ditempat pemancingan terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bersama Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina langsung memancing, sambil menunggu umpan pancing dimakan ikan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno mulai mengambil 1 (satu) buah lintingan Ganja tersebut dari kotak rokok yang diletakkan oleh Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu dan Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi didalam sebuah plastic kemudian lintingan itu Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah terbakar Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menghisap seperti orang merokok sebanyak \pm 3 (tiga) kali hisapan, lalu lintingan tersebut diberikan lagi ke Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN**, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Ginjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Rudi Apriyadi Bin Surya Madina, Saksi Aditya Prasetio Bin Surya madina, agar dihisap seperti orang – orang merokok secara bergantian hingga 4 (empat) buah lintingan ganja tersebut habis dipergunakan, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang bersama rekannya yaitu saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginjar Wahyudi Bin Sunarno, Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina, di bendungan batu tegi setelah pulang dari memancing.

Bahwa tanaman Ganja kering yang terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** simpan di rumah kontrakannya adalah milik Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno yang dibeli dari Sdr. Muhammad Lazuardi Imani Als Aldi (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Baru Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, setelah mendapatkan paketan tanaman ganja kering sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) Ons, kemudian Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menyuruh terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk memecahnya menjadi bungkus kecil/empel, lalu setengh garis terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** dipecah sehingga menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil/empel, setelah dipecah baru menjadi 1 (satu) bungkus kecil/empel Saksi Diki Setiawan Als Diki Suparno pulang kerumahnya dengan alasan bahwa dirinya sudah mengantuk, lalu 1 (satu) bungkus kecil/empel terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bawa ke bendungan batu tegi untuk di konsumsi sebelum saat mancing, sehingga sisa 10 (sepuluh) tanaman ganja kering sebanyak setengah garis / setengah ons ditambah 10 (sepuluh) bungkus kecil/empel.

Bahwa telah dilakukan pengujian oleh BADAN POM, dengan surat No.PM.01.05.91.04.16.26 tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas yang di tanda tangani oleh Dian Sari. A, Md.Ak dan Sofia Masroh, SF, Apt. hasil sebagai berikut :

- Penerima ; Bentuk : Bagian tanaman kering terdiri dari batang daun dan biji; warna : wijau kecoklatan ; Bau : Khas : Rasa.
- Uji identifikasi : Terhadap Ganja.
- Bobot Sampel : 58,2118 (lima delapan koma dua satu satu delapan) Gram, Bobot Uji 1,0158 (satu koma nol satu lima delapan) Gram.
- Pustaka : Metode Pengujian Kualitatif terhadap narkotika dan psikotropika PPOM, 1998.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan surat No. Lab. 89.B/HP/IV/2016 pada hari senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas yang melakukan pemeriksaan Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyanti, Amd.F ditanda tangan oleh Endang Apriani, S.Si. menyimpulkan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka Heriyanto Alias Anto Alias Alom Bin Mian, disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: THC/GANJA, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan surat No. 385 F/VI/2016/ BALAI LAB NARKOBA pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu enam belas dilakukan pemeriksaan oleh Sri Lestari, S.Si.M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S. Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0177 gram, dengan hasil bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0017 gram benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira Jam 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung “**penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ROBINSON Bin Tajuli Isa, Saksi SURYANA Bin EDJE, Saksi ANDRI SAPUTRA Bin M.ARIS SUSANTO, yang merupakan Anggota Polisi Sektor Talang Padang melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang disaksikan oleh Saksi MARSONO Bin MANGSOHARJO.

Bahwa pada waktu penggeledahan dan penggrebekan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan Narkotika jenis tanaman Ganja kering di dalam tas berbahan kertas warna biru bertuliskan Summer berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang dibungkus plastic bening berisikan tanaman Ganja kering dan 10 (sepuluh) Ampel / bungkus kecil yang terdiri dari 4 (empat) bungkus kertas koran ukuran kecil berisikan lakban bening berisikan tanaman Ganja kering dan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan lakban bening berisikan tanaman Ganja kering yang berada di tumpukan baju kotor didalam kamar terdakwa, pada saat ditemukan tanaman Ganja kering tersebut disaksikan juga oleh istri terdakwa yaitu saksi Evi Oktaria Binti Tukiman.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penggrebekan yang dilakukan oleh anggota polsek talang padang terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** sedang pergi memancing di bendungan batu tegi bersama Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetyo Bin Surya Madina (*dilakukan penuntutan secara terpisah*),

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat pergi memancing pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.00 Wib, sebelum berangkat memancing saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno meminta kepada terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk membawa paketan tanaman Ganja kering sebanyak 1 (satu) Ampel / paket kecil dan Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu sempat menanyakan juga kepada terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** “apakah bawa ganja atau tidak” lalu dijawab oleh terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** “Bawa” lalu mereka berangkat ke bendungan batu tegi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** berboncengan dengan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King, sedangkan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina berboncengan tiga dengan Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi dan Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno, lalu Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu menggunakan sepeda motor Honda NSR miliknya, setiba dibendungan batu tegi Pekon Totomargo Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bersama Saksi Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina menyewa perahu untuk digunakan menuju ke lokasi pemancingan, dan pada saat perjalanan diatas perahu menuju lokasi pemancingan Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno meminta kepada Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk melinting paketan tanaman Ganja kering yang dibawa sebanyak 1 (satu) Ampel / paket kecil menjadi lintingan kecil seperti rokok, karena pada saat itu Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** sedang membawa perahu dan Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** meminta kepada Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu bersama Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno untuk dijadikan lintingan dengan memberikan 1 (satu) ampel / paketan kecil berikut kertas papir warna putih kepada Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Rudi Apriyadi Bin Surya Madina, kemudian paket kecil tersebut dibentuk 4 (empat) linting kecil menyerupai sebatang rokok, dan pada saat melinting tanaman Ganja kering menyerupai sebatang rokok, Saksi Diki Setiawan Bin Suparno mengambil gambar mereka yang sedang membentuk menjadi lintingan sebuah rokok, setiba ditempat pemancingan terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bersama Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Aditya Prasetio Bin Surya Madina langsung memancing, sambil menunggu umpan pancing dimakan ikan Saksi

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno mulai mengambil 1 (satu) buah lintingan Ganja tersebut dari kotak rokok yang diletakkan oleh Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu dan Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi didalam sebuah plastic kemudian lintingan itu Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah terbakar Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menghisap seperti orang merokok sebanyak \pm 3 (tiga) kali hisapan, lalu lintingan tersebut diberikan lagi ke Terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN**, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno dan Saksi Rudi Apriyadi Bin Surya Madina, Saksi Aditya Prasetyo Bin Surya madina, agar dihisap seperti orang – orang merokok secara bergantian hingga 4 (empat) buah lintingan ganja tersebut habis dipergunakan, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang bersama rekannya yaitu saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin, Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno, Saksi Aditya Prasetyo Bin Surya Madina, di bendungan batu tegi setelah pulang dari memancing.

Bahwa tanaman Ganja kering yang terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** simpan di rumah kontrakannya adalah milik Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno yang dibeli dari Sdr. Muhammad Lazuardi Imani Als Aldi (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Baru Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, setelah mendapatkan paketan tanaman ganja kering sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) Ons, kemudian Saksi Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno menyuruh terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** untuk memecahnya menjadi bungkus kecil/empel, lalu setengh garis terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** dipecah sehingga menjadi 12 (dua belas) bungkus kecil/empel, setelah dipecah baru menjadi 1 (satu) bungkus kecil/empel Saksi Diki Setiawan Als Diki Suparno pulang kerumahnya dengan alasan bahwa dirinya sudah mengantuk, lalu 1 (satu) bungkus kecil/empel terdakwa **HERIYANTO Als ANTO Bin MIAN** bawa ke bendungan batu tegi untuk di konsumsi sebelum saat mancing, sehingga sisa 10 (sepuluh) tanaman ganja kering sebanyak setengah garis / setengah ons ditambah 10 (sepuluh) bungkus kecil/empel.

Bahwa telah dilakukan pengujian oleh BADAN POM, dengan surat No.PM.01.05.91.04.16.26 tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas yang di tanda tangani oleh Dian Sari. A, Md.Ak dan Sofia Masroh, SF, Apt. hasil sebagai berikut :

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima ; Bentuk : Bagian tanaman kering terdiri dari batang daun dan biji; warna : wijau kecoklatan ; Bau : Khas : Rasa.

Uji identifikasi : Terhadap Ganja.

Bobot Sampel : 58,2118 (lima delapan koma dua satu satu delapan) Gram, Bobot Uji 1,0158 (satu koma nol satu lima delapan) Gram.

Pustaka : Metode Pengujian Kualitatif terhadap narkotika dan psikotropika PPOM, 1998.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan surat No. Lab. 89.B/HP/IV/2016 pada hari senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas yang melakukan pemeriksaan Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyanti, Amd.F ditanda tangan oleh Endang Apriani, S.Si. menyimpulkan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka Heriyanto Alias Anto Alias Alom Bin Mian, disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: THC/GANJA, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan surat No. 385 F/VI/2016/ BALAI LAB NARKOBA pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu enam belas dilakukan pemeriksaan oleh Sri Lestari, S.Si.M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S. Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0177 gram, dengan hasil bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0017 gram benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 48 halaman



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Evi Oktaria Binti Tukiman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan narkotika jenis ganja di rumah saksi oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa ganja tersebut;
- Bahwa mulanya pada hari hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira pukul 23. 00 WIB. ada beberapa orang Polisi Talang Padang mendatangi rumah saksi dengan tujuan mencari suami saksi yang bernama Heriyanto, setelah mengetahui jika suami saksi tidak berada di rumah lalu beberapa anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah saksi, dan pada saat menggeledah kamar tidur saksi Polisi menemukan ganja yang tersimpan dalam keranjang pakaian kotor milik saksi dan suami saksi, untuk selanjutnya saksi dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan tentang suami saksi dan siapa pemilik ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa polisi yang datang ke rumah saksi pada malam itu berjumlah ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi didampingi oleh pak Marsono selaku Kepala Dusun dan juga pak Ali Tiyas yang ikut mendampingi Polisi menggeledah rumah saksi;
- Bahwa awalnya pak Ali Tiyas yang mengetuk pintu rumah dan memanggil nama suami saksi, setelah saksi bukakan pintu rumah ternyata sudah ada 3 (tiga) orang Polisi di depan rumah saksi, tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang Polisi lagi beserta Pak Marsono ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan ganja di rumah saksi, saat itu pak Marsono dan pak Ali Tiyas juga ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan ganja di kamar tidur saksi adalah anggota Polisi yang saat itu menggeledah kamar tidur saksi;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan di keranjang pakaian kotor yang terletak di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa pada saat ganja ditemukan kemudian Polisi membuka tas kecil warna biru dan menumpahkan isi dalam tasnya ke lantai dan memperlihatkannya kepada saksi ganja tersebut;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Polisi memeriksa keranjang pakaian dan kemudian menumpahkan isi pakaiannya saat itu ada tas plastik kecil warna biru, lalu oleh Polisi tas tersebut di buka dan ditemukan ada bungkus koran yang di dalamnya berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa selain ganja Polisi juga menemukan gunting di dalam tas kecil warna biru tersebut;
- Bahwa setelah ganja ditemukan, saat itu Polisi tidak banyak tanya, tetapi kemudian saksi diajak untuk ikut ke kantor Polisi Talang Padang dan setiba di kantor Polisi baru saksi banyak ditanya mengenai kegiatan suami saksi dan teman-temannya;
- Bahwa pada malam itu di rumah saksi Hanya ada saksi dan anak saksi;
- Bahwa Malam itu suami saksi sedang pergi memancing di Batu Tegi dan saksi tahu ketika saksi pulang dari pasar sekira \pm jam 14.00 WIB. suami saksi mengirim sms dan pamit kepada saksi mau memancing di Batu Tegi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, tetapi biasanya suami saksi kalau memancing di Batu Tegi bersama dengan Diki dan teman-teman suami saksi yang lainnya;
- Bahwa Diki sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi biasanya suami saksi dan Diki di rumah saksi hanya mengobrol biasa atau kadang pergi memancing;
- Bahwa terakhir Diki datang ke rumah saksi pada hari minggu sore dan saat itu Diki tidak lama berada di rumah saksi, hanya sekedar numpang makan nasi bungkus kemudian pergi;
- Bahwa sehari-hari kegiatan saksi berdagang di pasar, sedangkan suami saksi berdagang keliling;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Polisi sempat mengatakan "kami tidak membawa apa-apa" sambil menunjukkan kedua tangannya kepada saksi;
- Bahwa Polisi menggeledah semua ruangan di geledah, ruang tamu, ruang dapur dan kamar tidur;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah kamar tidur saya saat itu ada 5 (lima) orang yang ikut masuk ke dalam kamar tidur, yaitu saksi, Pak Marsono dan 3 (tiga) anggota Polisi, sedangkan Pak Ali Tiyas dan 1 (satu) anggota Polisi menunggu di ruang tamu;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 17 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ganja ditemukan, selanjutnya salah seorang anggota Polisi menelpon temannya dan mengatakan jika ganja sudah ditemukan dan memberitahukan bahwa suami saksi ada di Batu Tegi;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah ditangkap Polisi keesokan harinya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa setahu saksi yang sering main ke rumah saksi adalah Diki, sedangkan teman-teman suami saksi yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan bahwa benar bungkus ganja dan gunting tersebut adalah barang yang ditemukan dalam tas kecil warna biru, saksi juga mengenali sepeda motor Jupiter warna merah adalah milik Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Marsono Bin Wongsoharjo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa Heriyanto oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi ikut mendampingi Polisi pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena saksi selaku Kepala Dusun Sukamandi II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira jam 23.00 WIB, di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang, Kec. Talang Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa ganja tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira pukul 23. 00 WIB. ada 1 (satu) orang anggota Polisi Talang Padang mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa ada salah satu warga saksi yang di duga memiliki ganja, lalu anggota Polisi tersebut mengajak saksi untuk ikut mendampingi Polisi pada saat akan melakukan penggeledahan di rumah warga saksi tersebut;
- Bahwa pada saat anggota Polisi datang ke rumah saksi, saat itu Polisi tersebut menunjukkan surat tugasnya kepada saksi;
- Berapa jarak rumah saksi dengan rumah kontrakan Terdakwa Heriyanto Jaraknya \pm sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa jumlah Polisi yang ikut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto awalnya yang saksi ketahui hanya 1 (satu) anggota

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 18 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, tetapi setelah saksi tiba di rumah Terdakwa Heriyanto di sana sudah ada (3) anggota Polisi lainnya dan juga sudah ada Pak Ali Tiyas;

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa Heriyanto, Polisi belum melakukan pengeledahan, saat itu ketiga Polisi dan Pak Ali Tiyas masih duduk di ruang tamu, setelah saksi tiba baru kemudian Polisi melakukan pengeledahan;
 - Bahwa pada malam itu Terdakwa Heriyanto tidak berada di rumahnya, saat itu hanya ada istri dan anak Terdakwa Heriyanto yang sedang tidur;
 - Bahwa saat itu Polisi meminta saksi untuk ikut masuk ke dalam kamar dan menyaksikan pengeledahan tersebut;
 - Bahwa ganja tersebut ditemukan di kamar tidur, tepatnya di keranjang pakaian kotor;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan ganja tersebut di rumah Terdakwa Heriyanto adalah anggota Polisi;
 - Bahwa awalnya Polisi mengeledah setiap sudut kamar tidur, lemari pakaian dan juga membalikkan kasur, lalu ada keranjang pakaian dan ketika pakaian-pakaian tersebut ditumpahkan ke lantai saat itulah ketahuan ada ganja disimpan diantara selipan pakaian kotor tersebut;
 - Bahwa ganja yang ditemukan tersebut ada di dalam tas kecil warna biru, pada saat isi tas tersebut diperiksa ditemukan ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan kertas untuk membungkus nasi;
 - Bahwa ganja yang ditemukan semuanya ada 10 (sepuluh) bungkus;
 - Bahwa setelah ganja tersebut ditemukan kemudian saat itu juga Polisi langsung menunjukkannya kepada saksi;
 - Bahwa selain ganja saat itu ditemukan juga sebuah gunting kecil ;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan bahwa benar bungkus ganja dan gunting tersebut adalah barang yang ditemukan dalam tas kecil warna biru di dalam kamar tidur Terdakwa Heriyanto, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi Ali Tiyas Bin M. Kujen**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa Heriyanto oleh Polisi;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 19 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi ikut mendampingi Polisi pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira jam 23.00 WIB, di Dusun Sukamandi II Pekon Talang Padang, Kec. Talang Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa ganja tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira pukul 23. 00 WIB. saksi sedang duduk-duduk santai di depan rumah kontrakan teman saksi yang letaknya berdampingan dengan rumah kontrakan Terdakwa Heriyanto, saat itu ada 3 (tiga) orang anggota Polisi Talang Padang mendatangi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa Heriyanto, setelah saksi ketuk pintu rumah Terdakwa Heriyanto tidak lama kemudian keluar saudari Evi istri Terdakwa Heriyanto membukakan pintu, saat itu salah seorang anggota Polisi bilang kepada saksi agar saksi jangan pergi kemana-mana dan diminta untuk mendampingi Polisi karena akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa anggota polisi yang datang ke rumah Terdakwa Heriyanto awalnya hanya ada 2 (dua) anggota Polisi Laki-laki dan 1 (satu) anggota Polisi Wanita, tetapi tidak lama kemudian datang 1 (satu) anggota Polisi lagi bersama Pak Marsono ;
- Bahwa setelah pintu rumah Terdakwa Heriyanto dibuka, saat itu anggota polisi tidak langsung melakukan penggeledahan, saat itu saksi dan Polisi-polisi tersebut duduk dulu di ruang tamu, setelah Pak Marsono datang baru kemudian Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa Heriyanto tidak berada di rumah, saat itu hanya ada istri dan anak Terdakwa Heriyanto yang sedang tidur;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa Heriyanto, saat itu Polisi meminta saksi untuk ikut masuk ke dalam kamar dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan di kamar tidur, tepatnya di keranjang pakaian kotor;
- Bahwa yang pertama kali menemukan ganja tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa cara Polisi bisa menemukan ganja di keranjang pakaian kotor awalnya Polisi menggeledah setiap sudut kamar tidur, lemari pakaian dan juga membalikkan kasur, lalu ada keranjang pakaian dan ketika pakaian-

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 20 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian tersebut ditumpahkan ke lantai saat itulah ketahuan ada ganja disimpan diantara selipan pakaian kotor tersebut;

- Bahwa ganja tersebut dalam keadaan terbungkus, ganja ada di dalam tas kecil warna biru, pada saat isi tas tersebut diperiksa ditemukan ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan kertas untuk membungkus nasi;
- Bahwa ganja tersebut jumlahnya semuanya ada 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa setelah ganja tersebut ditemukan, saat itu juga Polisi langsung menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa selain ganja saat itu ditemukan juga sebuah gunting kecil, barang apa lagi yang ada di dalam tas kecil warna biru tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Terdakwa Heriyanto pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira jam 13.30. WIB, saat itu saksi melihat Terdakwa Heriyanto lewat di depan rumah saksi bersama kelima temannya yang bernama Aditya, Ginanjar, Roni dan Rudi, sedangkan dengan kedua temannya lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya mau pergi kemana, tetapi saat itu saksi lihat Terdakwa Heriyanto ada membawa alat untuk memancing dengan memakai sepeda motor Jupiter warna merah;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan bahwa benar bungkus ganja dan gunting tersebut adalah barang yang ditemukan dalam tas kecil warna biru, saksi juga mengenali sepeda motor Jupiter warna merah adalah milik Terdakwa Heriyanto, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arobinson Bin Tajuli Isa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menemukan ganja tersebut di rumah Terdakwa Heriyanto, awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Heriyanto ada menggunakan dan menyimpan ganja, setelah didatangi serta dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa Heriyanto dan benar di temukan ganja tersebut;
- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April tahun sekira pukul 23. 00 WIB;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 21 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi Sektor Talang Padang, yaitu Bripka Suryana, Brigpol Andri Saputra dan 1 (satu) anggota Polisi Wanita;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi menghubungi Kepala Dusun setempat yaitu Pak Marsono untuk ikut mendampingi dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa pada saat penggeledahan selain Kepala Dusun, saat itu juga ada Pak Ali Tiyas dan istri Terdakwa Heriyanto yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Heriyanto tidak berada di rumahnya, menurut keterangan istrinya bahwa Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedang pergi memancing di Batu Tegi;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan di ruang tengah, ruang dapur dan ruang tidur milik Terdakwa Heriyanto dan istrinya dan ganja tersebut ditemukan di dalam ruang tidur, tepatnya di keranjang pakaian kotor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa Heriyanto, saksi melihat ada keranjang berisi tumpukan pakaian kotor, lalu keranjang tersebut saksi angkat bersama rekan saksi yang bernama Bripka Suryana dan tumpahkan isi pakaian dalam keranjang tersebut, pada saat itulah ada tas plastik kecil warna biru dan setelah tas plastik tersebut diambil dan lihat isinya ternyata ada bungkus koran berisi ganja di dalamnya;
- Bahwa saat itu yang berada di dalam kamar adalah saksi dan kedua rekan saksi dan juga Pak Marsono dan juga istri Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa pada saat ganja tersebut dikeluarkan dari dalam tas plastik warna biru langsung diperlihatkan kepada istri Terdakwa Heriyanto dan juga kepada Pak Marsono dan Pak Ali Tiyas;
- Bahwa selain ganja juga ditemukan 1 (satu) buah gunting kecil di dalam tas plastik warna biru tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Heriyanto merupakan target operasi oleh Polisi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Heriyanto sering memakai dan juga memiliki ganja;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Heriyanto semuanya ada 10 (sepuluh) bungkus, terdiri dari 4 (empat) terbungkus kertas koran dan 6 (enam) terbungkus kertas warna coklat;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 22 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ganja ditemukan lalu saksi segera membawa ganja dan juga istri Terdakwa Heriyanto ke kantor Polsek Talang Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, lalu dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang sekira jam 12 malam segera menuju ke Batu Tegi untuk melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa setelah sampai Bendungan Batu Tegi, saksi menemui pengurus Bendungan Batu Tegi terlebih dahulu, setelah mendapat info bahwa Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedang menyeberang ke pulau menggunakan perahu maka saksi dan rekan-rekan saksi segera menunggu Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya tersebut di dermaga, tidak lama kemudian perahu yang ditumpangi Terdakwa Heriyanto merapat di dermaga dan segera Terdakwa Heriyanto dan kelima temannya ditangkap;
- Bahwa adapun teman-teman Terdakwa Heriyanto adalah Saksi Diki, saksi Roni, saksi Rudi, saksi Nanjar dan saksi Pras;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya, pada diri Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya tidak ditemukan ganja, tetapi setelah dimintai keterangan Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya mengakui bahwa mereka ada memakai ganja di pulau tempat mereka memancing, lalu pada keesok harinya saksi kembali ke pulau tersebut untuk mencari sisa-sisa ganja yang telah dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya, dan setelah dicari akhirnya ditemukan puntung ganja sisa pakai milik Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya;
- Bahwa di lokasi tempat Terdakwa dan teman-temannya memancing ditemukan puntung ganja sisa pakai, botol minuman merk Sempurna kosong dan juga puntung rokok dunhill;
- Bahwa yang pertama kali menemukan puntung ganja sisa pakai adalah anggota Polisi setelah ditunjukkan oleh saksi Pras dan saksi Roni;
- Bahwa pada saat Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya ditangkap, mereka mengakui jika habis memakai ganja di pulau dan mereka juga mengakui jika puntung ganja tersebut adalah ganja sisa pakai milik mereka;
- Bahwa menurut pengalaman saksi ganja sebanyak itu tujuannya akan diperjualbelikan;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Roni, saksi Rudi, saksi Nanjar dan saksi Pras bahwa mereka memperoleh ganja dari Terdakwa Heriyanto, lalu setelah Terdakwa Heriyanto dimintai keterangan bahwa Terdakwa

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 23 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto memperoleh ganja dari Saksi Diki, sedangkan Saksi Diki mengakui jika memperoleh ganja dari temannya yang bernama Aldi di Bandar Lampung;

- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi segera melakukan pengembangan ke Bandar Lampung dan Saksi Diki juga dibawa untuk menunjukkan alamat rumah Aldi, tetapi hasilnya nihil karena Aldi sudah tidak ada di tempat;
- Bawa saksi tidak tahu terhadap Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya ada dilakukan tes urine, karena selanjutnya pemeriksaan terhadap Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya diserahkan ke Sat. Narkoba;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedangkan barang bukti berupa sepeda motor adalah yang dipakai oleh Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya untuk pergi ke Batu Tegi, sedangkan pada handphone tersebut setelah dicek ada sms yang diduga berisi transaksi jual beli ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak menjual ganja tersebut, untuk keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi Suryana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menemukan ganja tersebut, awalnya saksi dihubungi oleh anggota Polisi Sektor Talang Padang, bahwa akan dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah salah satu warga Sukamandi II karena diduga memiliki narkotika, lalu saksi ditugaskan untuk memberitahukan sekaligus mengajak Kepala Dusun Sukamandi II untuk ikut mendampingi pengeledahan tersebut, selanjutnya mendatangi dan menggeledah rumah Terdakwa Heriyanto dan benar ditemukan ganja tersebut;
- Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira pukul 23. 00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi Sektor Talang Padang, yaitu Bripka Arobinson, Brigpol Andri Saputra dan 1 (satu) anggota Polisi Wanita serta Pak

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 24 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsono selaku Kepala Dusun dan salah seorang warga yang bernama Pak Ali Tiyas;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan saksi membawa surat tugas penangkapan dan juga surat geledah, kedua surat tersebut diperlihatkan kepada istri Terdakwa Heriyanto dan juga Pak Marsono selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saat itu Terdakwa Heriyanto tidak berada di rumahnya, menurut keterangan istrinya bahwa Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedang pergi memancing di Batu Tegi;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan di ruang tengah, ruang dapur dan ruang tidur milik Terdakwa Heriyanto dan istrinya dan ganja tersebut ditemukan di dalam ruang tidur, tepatnya di keranjang pakaian kotor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa Heriyanto, saksi melihat ada keranjang berisi tumpukan pakaian kotor, lalu keranjang tersebut saksi angkat bersama rekan saksi yang bernama Bripka Arobinson dan tumpahkan isi pakaian dalam keranjang tersebut, pada saat itulah ada tas plastik kecil warna biru dan setelah tas plastik tersebut diambil dan lihat isinya ternyata ada bungkus koran berisi ganja di dalamnya;
- Bahwa saat itu yang berada di dalam kamar adalah saksi dan kedua rekan saksi dan juga Pak Marsono dan juga istri Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa pada saat ganja tersebut dikeluarkan dari dalam tas plastik warna biru langsung diperlihatkan kepada istri Terdakwa Heriyanto dan juga kepada Pak Marsono dan Pak Ali Tiyas;
- Bahwa selain ganja juga ditemukan 1 (satu) buah gunting kecil di dalam tas plastik warna biru tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Heriyanto merupakan target operasi oleh Polisi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Heriyanto sering memakai dan juga memiliki ganja;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Heriyanto semuanya ada 10 (sepuluh) bungkus, terdiri dari 4 (empat) terbungkus kertas koran dan 6 (enam) terbungkus kertas warna coklat;
- Bahwa setelah ganja ditemukan lalu saksi segera membawa ganja dan juga istri Terdakwa Heriyanto ke kantor Polsek Talang Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, lalu dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang sekira jam 12 malam segera menuju ke Batu Tegi untuk melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Heriyanto;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 25 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah sampai Bendungan Batu Tegi, saksi menemui pengurus Bendungan Batu Tegi terlebih dahulu, setelah mendapat info bahwa Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedang menyeberang ke pulau menggunakan perahu maka saksi dan rekan-rekan saksi segera menunggu Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya tersebut di dermaga, tidak lama kemudian perahu yang ditumpangi Terdakwa Heriyanto merapat di dermaga dan segera Terdakwa Heriyanto dan kelima temannya ditangkap;
- Bahwa adapun teman-teman Terdakwa Heriyanto adalah Saksi Diki, saksi Roni, saksi Rudi, saksi Nanjar dan saksi Pras;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya, pada diri Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya tidak ditemukan ganja, tetapi setelah dimintai keterangan Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya mengakui bahwa mereka ada memakai ganja di pulau tempat mereka memancing, lalu pada keesok harinya saksi kembali ke pulau tersebut untuk mencari sisa-sisa ganja yang telah dipakai oleh Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya, dan setelah dicari akhirnya ditemukan puntung ganja sisa pakai milik Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya;
- Bahwa di lokasi tempat Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya memancing ditemukan puntung ganja sisa pakai, botol minuman merk Sempurna kosong dan juga puntung rokok dunhill;
- Bahwa yang pertama kali menemukan puntung ganja sisa pakai adalah anggota Polisi setelah ditunjukkan oleh saksi Pras dan saksi Roni;
- Bahwa pada saat Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya ditangkap, mereka mengakui jika habis memakai ganja di pulau dan mereka juga mengakui jika puntung ganja tersebut adalah ganja sisa pakai milik mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya mendapatkan ganja tersebut karena yang melakukan penyidikan adalah unit reskrim;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedangkan barang bukti berupa sepeda motor adalah yang dipakai oleh Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya untuk pergi ke Batu Tegi, sedangkan pada handphone tersebut setelah dicek ada sms yang diduga berisi transaksi jual beli ganja;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 26 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Andri Saputra Bin M. Aris Susanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menemukan ganja tersebut, awalnya saksi diajak oleh atasan saksi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah salah satu warga Sukamandi II karena ada informasi dari masyarakat jika Terdakwa Heriyanto ada menggunakan dan menyimpan ganja, setelah didatangi serta dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto dan benar ditemukan ganja tersebut;
- Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa Heriyanto tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira pukul 23. 00 WIB. ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi Sektor Talang Padang, yaitu Bripka Arobinson, Bripka Suryana dan 1 (satu) anggota Polisi Wanita serta Pak Marsono selaku Kepala Dusun dan salah seorang warga yang bernama Pak Ali Tiyas;
- Bahwa saat itu Terdakwa Heriyanto tidak berada di rumahnya, menurut keterangan istrinya bahwa Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedang pergi memancing di Batu Tegi;
- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan di ruang tengah, ruang dapur dan ruang tidur milik Terdakwa Heriyanto dan istrinya dan ganja tersebut ditemukan di dalam ruang tidur, tepatnya di keranjang pakaian kotor;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledaha di kamar tidur Terdakwa Heriyanto, saksi melihat ada keranjang berisi tumpukan pakaian kotor, lalu keranjang tersebut saksi angkat bersama rekan saksi yang bernama Bripka Arobinson dan tumpahkan isi pakaian dalam keranjang tersebut, pada saat itulah ada tas plastik kecil warna biru dan setelah tas plastik tersebut diambil dan lihat isinya ternyata ada bungkus koran berisi ganja di dalamnya;
- Bahwa saat itu yang berada di dalam kamar adalah saksi dan kedua rekan saksi dan juga Pak Marsono dan juga istri Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa pada saat ganja tersebut dikeluarkan dari dalam tas plastik warna biru langsung diperlihatkan kepada istri Terdakwa Heriyanto dan juga kepada Pak Marsono dan Pak Ali Tiyas;
- Bahwa selain ganja juga ditemukan 1 (satu) buah gunting kecil di dalam tas plastik warna biru tersebut;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 27 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Heriyanto merupakan target operasi oleh Polisi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Heriyanto sering memakai dan juga memiliki ganja;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Heriyanto semuanya ada 10 (sepuluh) bungkus, terdiri dari 4 (empat) terbungkus kertas koran dan 6 (enam) terbungkus kertas warna coklat;
- Bahwa setelah ganja ditemukan lalu saksi segera membawa ganja dan juga istri Terdakwa Heriyanto ke kantor Polsek Talang Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, lalu dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Talang Padang sekira jam 12 malam segera menuju ke Batu Tegi untuk melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa awalnya setelah sampai Bendungan Batu Tegi, saksi menemui pengurus Bendungan Batu Tegi terlebih dahulu, setelah mendapat info bahwa Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedang menyeberang ke pulau menggunakan perahu maka saksi dan rekan-rekan saksi segera menunggu Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya tersebut di dermaga, tidak lama kemudian perahu yang ditumpangi Terdakwa Heriyanto merapat di dermaga dan segera Terdakwa Heriyanto dan kelima temannya ditangkap;
- Bahwa adapun teman-teman Terdakwa Heriyanto adalah Saksi Diki, saksi Roni, saksi Rudi, saksi Nanjar dan saksi Pras;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya, pada diri Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya tidak ditemukan ganja, tetapi setelah dimintai keterangan Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya mengakui bahwa mereka ada memakai ganja di pulau tempat mereka memancing, lalu pada keesok harinya saksi kembali ke pulau tersebut untuk mencari sisa-sisa ganja yang telah dipakai oleh Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya, dan setelah dicari akhirnya ditemukan puntung ganja sisa pakai milik Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya;
- Bahwa di lokasi tempat Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya memancing ditemukan puntung ganja sisa pakai, botol minuman merk Sempurna kosong dan juga puntung rokok dunhill;
- Bahwa yang pertama kali menemukan puntung ganja sisa pakai adalah anggota Polisi setelah ditunjukkan oleh saksi Pras dan saksi Roni;
- Bahwa pada saat Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya ditangkap, mereka tidak mengakui jika puntung ganja tersebut adalah ganja sisa pakai milik mereka;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 28 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Heriyanto, bahwa Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sudah 2 (dua) kali memakai ganja di Batu Tegi, pertama kali memakai ganja di Batu Tegi adalah seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat itu barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sepeda motor dan handphone milik Terdakwa Heriyanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya dibawa ke Polsek Talang Padang dan setelah di cek isi dalam handphone tersebut ada foto-foto Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya sedang melinting ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya di tes urine atau tidaknya, karena selanjutnya pemeriksaan terhadap Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya diserahkan ke Sat Narkoba;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa Heriyanto dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Diki Setiawan Bin Suparno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Heriyanto dan keempat teman saksi lainnya yaitu, saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30 WIB. di bendungan Batu Tegi karena ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa Heriyanto tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 April tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB. saksi di sms oleh teman Saksi yang bernama Aldi yang beralamat di Bandar Lampung yang mengatakan "mau ganja gak" lalu Saksi tanya "berapa harganya" dan dijawab Aldi "1 (satu) garis atau seberat 1 (satu) ons harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)", keesok harinya pada hari Minggu tanggal 03 April tahun 2016 sekira pukul 19.30 WIB. saksi dan Aldi janjian ketemuan di Jalan Baru Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang, setelah ketemu lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 29 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Aldi dan Saksi dberi ganja sebanyak “1 (satu) garis atau seberat 1 (satu) ons, setelah ganja Saksi dapatkan kemudian saksi segera ke rumah Terdakwa Heriyanto, awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, setelah istri dan anak Terdakwa Heriyanto tidur lalu Saksi keluarkan ganja tersebut, kemudian saksi linting dan saksi hisap bersama Terdakwa Heriyanto;

- Bahwa saksi membeli ganja tersebut tidak untuk dijual tetapi ganja tersebut hanya untuk Saksi pakai saja dan malam itu Saksi dan Terdakwa Heriyanto hanya melinting dan menghisap 1 (satu) batang saja;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa Heriyanto akan membungkus ganja menjadi beberapa bungkus kecil, tetapi karena Saksi sudah merasa mengantuk kemudian Saksi pamit pulang dan meminta tolong kepada Terdakwa Heriyanto untuk membungkus ganja menjadi bungkus kecil supaya ganja tersebut bisa di simpan di dalam kotak rokok pada saat akan pergi memancing lalu Saksi segera pulang ke rumah, sementara ganja Saksi titipkan di rumah Terdakwa Heriyanto dan Saksi sengaja menitipkan ganja di rumah Terdakwa Heriyanto karena Saksi takut mau menyimpan ganja di rumah Saksi dan juga untuk Saksi dan Terdakwa Heriyanto pakai setiap pergi memancing di Batu Tegi;
- Bahwa terakhir kali Saksi dan Terdakwa Heriyanto memancing di Batu Tegi pada saat Saksi dan Terdakwa Heriyanto ditangkap oleh Polisi beserta keempat teman Saksi lainnya yaitu, saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetio dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30. WIB dan saat itu Saksi dan teman-teman Saksi semua memakai ganja;
- Bahwa saat itu ganja yang di pakai sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa pada saat memancing yang pertama kali teman-teman Saksi yang lain tidak tahu, mereka tahu jika Saksi dan Terdakwa Heriyanto membawa ganja setelah berada di atas perahu dan pada waktu mau berangkat memancing yang kedua kalinya teman Saksi yang bernama saksi Roni sempat bertanya kepada Terdakwa Heriyanto “bawa ganja gak” lalu dijawab Terdakwa Heriyanto “ya, bawa”, sedangkan saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetio dan saksi Ginanjar Wahyudi mengetahuinya setelah di atas perahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi, yaitu Pak Robinson, Pak Riski, Pak Andri, Pak Suryana dan satu anggota Polisi yang tidak saksi kenal yang mana

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 30 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya Saksi dan teman-teman Saksi baru selesai memancing di pulau bendungan Batu Tegi, pada saat perahu yang Saksi naiki merapat di dermaga, seketika itu Polisi mendatangi dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi dan saat itu Polisi langsung menanyakan "mana yang namanya Heriyanto" setelah Terdakwa Heriyanto menjawab, lalu Polisi menanyakan "mana yang namanya Diki" lalu Saksi juga menjawab, selanjutnya Saksi bersama teman-teman saksi di bawa ke kantor Polsek Talang Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita dari Saksi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Roni Alfawan Bin Amirudin Samsu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi bersamaan dengan Terdakwa Heriyanto dan keempat teman saksi lainnya yaitu, Saksi Diki Setiawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30 WIB. di bendungan Batu Tegi karena saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut telah memakai ganja;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ikut Terdakwa Heriyanto memancing di Batu Tegi yang pertama pada hari Senin tanggal 04 April tahun 2016 dan terakhir kali saksi dan Terdakwa Heriyanto memancing di Batu Tegi pada saat saksi dan Terdakwa Heriyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30. WIB dan saat itu saksi dan teman-teman saksi semua memakai ganja;
- Bahwa pada saat memancing di Batu Tegi yang membawa ganja adalah Terdakwa Heriyanto dan ganja yang dipakai sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa pada saat memancing yang pertama saksi menghisap 3 (tiga) kali, sedangkan saat memancing yang kedua saksi menghisap 4 (empat) kali dan yang melinting ganja adalah saksi atas suruhan Terdakwa Heriyanto karena saat itu Terdakwa Heriyanto sedang mengemudikan kapal, lalu Terdakwa Heriyanto menyuruh saksi untuk mengambil ganja di dalam tas hitam milik Terdakwa Heriyanto dan sekalian melintingnya

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 31 dari 48 halaman



sedangkan yang membakar ganja adalah Saksi Diki Setiawan, kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut menghisap secara bergantian;

- Bahwa saksi tidak sering main ke rumah Terdakwa Heriyanto, hanya sesekali saja saksi main ke rumah Terdakwa Heriyanto dan saksi tidak tahu Terdakwa Heriyanto sering menghisap ganja di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi, yaitu Pak Robinson, Pak Riski, Pak Andri, Pak Suryana dan satu anggota Polisi yang tidak saksi kenal yang mana awalnya saksi dan teman-teman saksi baru selesai memancing di pulau bendungan Batu Tegi, pada saat perahu yang saksi naiki merapat di dermaga, seketika itu Polisi mendatangi dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman saksi dan saat itu Polisi langsung menanyakan "mana yang namanya Heriyanto" setelah Terdakwa Heriyanto menjawab, lalu Polisi menanyakan "mana yang namanya Diki" lalu Saksi Diki juga menjawab, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi di bawa ke kantor Polsek Talang Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita dari saksi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Heriyanto dan keempat teman saksi lainnya yaitu, Saksi Diki Setiawan, saksi Roni Alfawan, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30 WIB. di bendungan Batu Tegi karena saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut telah memakai ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering memancing di Batu Tegi, tetapi kalau memancing sambil menghisap ganja baru 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 04 April tahun 2016 dan terakhir kali saksi dan Terdakwa Heriyanto memancing di Batu Tegi pada saat saksi dan Terdakwa Heriyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30. WIB dan saat itu saksi dan teman-teman saksi semua memakai ganja;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 32 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memancing di Batu Tegi yang membawa ganja adalah Terdakwa Heriyanto dan ganja yang dipakai sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa pada saat memancing yang pertama saksi menghisap 3 (tiga) kali, sedangkan saat memancing yang kedua saksi menghisap 4 (empat) kali dan yang melinting ganja adalah saksi Roni Alfawan, saksi yang membuat pipa kecil untuk menghisap ganja sedangkan yang membakar ganja adalah Saksi Diki Setiawan, kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut menghisap secara bergantian;
- Bahwa saksi tidak sering main ke rumah Terdakwa Heriyanto, hanya sesekali saja saksi main ke rumah Terdakwa Heriyanto dan saksi tidak tahu Terdakwa Heriyanto sering menghisap ganja di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi, yaitu Pak Robinson, Pak Riski, Pak Andri, Pak Suryana dan satu anggota Polisi yang tidak saksi kenal yang mana awalnya saksi dan teman-teman saksi baru selesai memancing di pulau bendungan Batu Tegi, pada saat perahu yang saksi naiki merapat di dermaga, seketika itu Polisi mendatangi dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman saksi dan saat itu Polisi langsung menanyakan "mana yang namanya Heriyanto" setelah Terdakwa Heriyanto menjawab, lalu Polisi menanyakan "mana yang namanya Diki" lalu Saksi Diki juga menjawab, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi di bawa ke kantor Polsek Talang Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Aditya Prasetyo Als Pras Bin Surya Madina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Heriyanto dan keempat teman saksi lainnya yaitu, Diki Setiawan, Roni Alfawan, Rudi Apriadi dan Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30 WIB. di bendungan Batu Tegi karena saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut telah memakai ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Heriyanto sering memancing di Batu Tegi, tetapi kalau memancing sambil menghisap ganja baru 2 (dua) kali yang

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 33 dari 48 halaman



pertama pada hari Senin tanggal 04 April tahun 2016 dan terakhir kali saksi dan Terdakwa Heriyanto memancing di Batu Tegi pada saat saksi dan Terdakwa Heriyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30. WIB dan saat itu saksi dan teman-teman saksi semua memakai ganja;

- Bahwa pada saat memancing di Batu Tegi yang membawa ganja adalah Terdakwa Heriyanto dan ganja yang dipakai sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa pada saat memancing yang pertama saksi menghisap 2 (dua) kali, sedangkan saat memancing yang kedua saksi menghisap 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak sering main ke rumah Terdakwa Heriyanto, hanya sesekali saja saksi main ke rumah Terdakwa Heriyanto dan saksi tidak tahu Terdakwa Heriyanto sering menghisap ganja di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi, yaitu Pak Robinson, Pak Riski, Pak Andri, Pak Suryana dan satu anggota Polisi yang tidak saksi kenal yang mana awalnya saksi dan teman-teman saksi baru selesai memancing di pulau bendungan Batu Tegi, pada saat perahu yang saksi naiki merapat di dermaga, seketika itu Polisi mendatangi dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman saksi dan saat itu Polisi langsung menanyakan "mana yang namanya Heriyanto" setelah Terdakwa Heriyanto menjawab, lalu Polisi menanyakan "mana yang namanya Diki" lalu Saksi Diki juga menjawab, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi di bawa ke kantor Polsek Talang Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Ginanjar Wahyudi Bin Sunarno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa dan keempat teman saksi lainnya yaitu, Diki Setiawan, Saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi dan saksi Aditya Prasetyo Als Pras pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30 WIB. di bendungan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegi karena saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut telah memakai ganja;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sering memancing di Batu Tegi, tetapi kalau memancing sambil menghisap ganja baru 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 04 April tahun 2016 dan terakhir kali saksi dan Terdakwa memancing di Batu Tegi pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30. WIB dan saat itu saksi dan teman-teman saksi semua memakai ganja;
- Bahwa pada saat memancing di Batu Tegi yang membawa ganja adalah Terdakwa Heriyanto dan ganja yang dipakai sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa pada saat memancing yang pertama saksi menghisap 2 (dua) kali, sedangkan saat memancing yang kedua saksi menghisap 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak sering main ke rumah Terdakwa Heriyanto, hanya sesekali saja saksi main ke rumah Terdakwa Heriyanto dan saksi tidak tahu Terdakwa Heriyanto sering menghisap ganja di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi, yaitu Pak Robinson, Pak Riski, Pak Andri, Pak Suryana dan satu anggota Polisi yang tidak saksi kenal yang mana awalnya saksi dan Terdakwa beserta keempat teman saksi lainnya yaitu, Saksi Diki Setiawan, Saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi dan saksi Aditya Prasetyo Als Pras baru selesai memancing di pulau bendungan Batu Tegi, pada saat perahu yang saksi naiki merapat di dermaga, seketika itu Polisi mendatangi dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman saksi dan saat itu Polisi langsung menanyakan "mana yang namanya Heriyanto" setelah Terdakwa Heriyanto menjawab, lalu Polisi menanyakan "mana yang namanya Diki" lalu Saksi Diki juga menjawab, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi di bawa ke kantor Polsek Talang Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang telah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 35 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena ditemukannya narkotika jenis ganja oleh Polisi di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib.;
- Bahwa ganja tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa yang bernama saksi Diki Setiawan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 April tahun 2016 sekira jam 22.00 Wib. saksi Diki datang ke rumah Terdakwa, saat itu saksi Diki bilang kalau dirinya membawa ganja dan meminta bantuan Terdakwa untuk mengguntingi kemudian membungkusnya dalam bungkus kecil, lalu Terdakwa turuti permintaan saksi Diki, tidak lama kemudian saksi Diki pamit pulang karena merasa mengantuk, saksi Diki bilang jika ganja tersebut disimpan saja di rumah Terdakwa karena saksi Diki merasa takut ketahuan orang tuanya kalau menyimpan ganja di rumahnya ;
- Bahwa malam itu saksi Diki menitipkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis atau 1(satu) ons dan ganja tersebut Terdakwa buat menjadi 12 (dua) belas bungkus kecil tetapi yang 2 (dua) bungkus sudah saksi dan teman-teman Terdakwa pakai pada saat memancing di Batu Tegi sehingga yang ganja ditemukan oleh polisi di rumah Terdakwa hanya 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Diki membungkus ganja tersebut hanya supaya mudah membawa ganja dalam bungkus kecil pada saat akan pergi memancing di Batu Tegi dan ganja tersebut tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa malam itu Terdakwa dan saksi Diki sempat menghisap 1 (satu) batang ganja tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan ganja di atas lemari ruang tamu, tetapi pada saat Terdakwa akan pergi memancing pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2016 sekira jam 14.00 Wib ganja tersebut terdakwa pindahkan lalu Terdakwa simpan di keranjang pakaian kotor yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa dan istri Terdakwa tidak tahu jika terdakwa menyimpan ganja di rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 01.30 Wib. di bendungan Batu Tegi bersamaan dengan kelima teman Terdakwa yaitu, Diki Setiawan, Saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetio dan saksi Ginanjar Wahyudi;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 36 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi ikut ditangkap oleh Polisi karena mereka juga ikut memakai ganja bersama Terdakwa pada saat memancing di Batu Tegi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sering memancing di Bendungan Batu Tegi dan jadwal Terdakwa dan Diki Setiawan memancing di Batu Tegi setiap hari Senin, sedangkan kalau dengan keempat teman-teman Terdakwa yang lainnya baru 2 (dua) kali memancing di Batu Tegi yang pertama kali Terdakwa memancing di Batu Tegi dengan teman-teman Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April tahun 2016 dan saat itu semua memancing sambil menghisap ganja dan yang membawa ganja adalah Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan pada saat dilinting menjadi 4 (empat) batang dan yang melinting ganja adalah saksi Roni, karena Terdakwa sedang mengemudikan perahu dan yang pertama kali membakar ganja adalah saksi Diki, kemudian dihisap secara bergilir dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya dan pada saat memancing yang pertama kali teman-teman Terdakwa yang lain tidak tahu, mereka tahu jika Terdakwa dan saksi Diki membawa ganja setelah berada di atas perahu ;
- Bahwa pada waktu mau berangkat memancing yang kedua kalinya teman Terdakwa yang bernama saksi Roni sempat bertanya kepada Terdakwa “bawa ganja gak” lalu dijawab Terdakwa “ya, bawa”, sedangkan saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi mengetahuinya setelah di atas perahu;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memakai ganja dengan saksi Diki Setiawan, tetapi kalau dengan saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi baru 2 (dua) kali memakai ganja pada saat memancing di Batu Tegi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi, yaitu Pak Robinson, Pak Riski, Pak Andri, Pak Suryana dan satu anggota Polisi yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Diki beserta keempat teman Terdakwa lainnya yaitu, saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi baru selesai memancing di pulau bendungan Batu Tegi, pada saat perahu merapat di dermaga, seketika itu Polisi mendatangi dan kemudian langsung menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu saat itu Polisi

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 37 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa "mana yang namanya Heriyanto" setelah Terdakwa menjawab, lalu Polisi menanyakan "mana yang namanya Diki" lalu saksi Diki juga menjawab, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Talang Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah yang disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.385F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juni 2016 yang di tandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Sri Lestari, S.Si. M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. selaku Pemeriksa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.88.B./HP/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditanda tangani Endang Apriani, S.Si selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F. selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil berbahan kertas warna biru bertuliskan SUMMER berisi :
 - 4 (empat) bungkus kertas koran ukuran kecil berlilitkan lakban bening berisi daun diduga ganja kering.
 - 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berlilitkan lakban bening berisi daun diduga ganja kering.
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang dibungkus plastik bening berisi daun diduga ganja kering.
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik warna hitam merk KENKO.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PARICO.
- 1 (satu) buah puntung lintingan ganja dari kertas papir sisa pakai.
- 2 (dua) buah puntung rokok merk DUNHILL sisa pakai.
- 1 (satu) buah botol minuman merk SAMPURNA sisa minum.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk HIMAX warna hitam putih dengan nomor Imei

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 38 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 358900100286136.

- (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam type RM 908.
- 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry warna hitam type 8520
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam model 1661-2
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross warna hitam type 6658T dengan nomor Imei : 351051123354621.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King tanpa plat tahun 2003, warna merah Noka : MH33KA0103K563375, Nosin : 3KA-537587 berikut dengan STNK Yamaha Rx-King Nopol BE 4886 VK an. Lis Wahyuni.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BE 4783 VH, warna merah Noka : MH331B004BJ711418, Nosin : 31B-710851.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NSR nopol BE 7106 VL warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan saksi Heriyanto dan keempat teman saksi lainnya yaitu, saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetio dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30 WIB. di bendungan Batu Tegi karena Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut telah memakai ganja;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 April tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB. saksi di sms oleh teman Terdakwa yang bernama Aldi yang beralamat di Bandar Lampung yang mengatakan "mau ganja gak" lalu Terdakwa tanya "berapa harganya" dan dijawab Aldi "1 (satu) garis atau seberat 1 (satu) ons harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)", keesok harinya pada hari Minggu tanggal 03 April tahun 2016 sekira pukul 19.30 WIB. saksi dan Aldi janji ketemuan di Jalan Baru Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang, setelah ketemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Aldi dan Terdakwa dberi ganja sebanyak 1 (satu) garis atau seberat 1 (satu) ons, setelah ganja Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa segera ke rumah saksi Heriyanto, awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, setelah istri dan anak

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 39 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heriyanto tidur lalu Terdakwa mengeluarkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa linting dan Terdakwa hisap bersama saksi Heriyanto;

- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut tidak untuk dijual tetapi ganja tersebut hanya untuk Terdakwa pakai saja dan malam itu Terdakwa dan saksi Heriyanto hanya melinting dan menghisap 1 (satu) batang saja;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan saksi Heriyanto memancing di Batu Tegi pada saat Terdakwa dan saksi Heriyanto ditangkap oleh Polisi beserta keempat teman Terdakwa lainnya yaitu, saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetio dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30. WIB dan saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa semua memakai ganja;
- Bahwa benar pada saat memancing di Batu Tegi yang membawa ganja adalah saksi Heriyanto dan ganja yang dipakai sebanyak 4 (empat) linting;
- Bahwa benar pada saat memancing yang pertama Terdakwa menghisap 3 (tiga) kali, sedangkan saat memancing yang kedua Terdakwa menghisap 4 (empat) kali dan yang melinting ganja adalah saksi Roni Alfawan, saksi yang membuat pipa kecil untuk menghisap ganja sedangkan yang membakar ganja adalah Saksi Diki Setiawan, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut menghisap secara bergantian;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.385F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani. S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Sri Lestari, S.Si. M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. selaku Pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa : barang bukti satu buah amplop warna cokelat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto 0,0177 gram setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) ganja mengandung THC (tetrahydricannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I no urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.88.B./HP/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditanda tangani Endang Apriani, S.Si selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, Dra. Meuthia

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 40 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F. selaku pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Diki Setiawan Bin Suparno, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : THC/Ganja yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah **Diki Setiawan Bin Suparno** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 41 dari 48 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, **Terdakwa Diki Setiawan Bin Suparno** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan saksi Heriyanto dan keempat teman saksi lainnya yaitu, saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30 WIB. di bendungan Batu Tegi karena Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut telah memakai ganja;

Menimbang, bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 April tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB. saksi di sms oleh teman Terdakwa yang bernama Aldi yang beralamat di Bandar Lampung yang mengatakan “mau ganja gak” lalu Terdakwa tanya “berapa harganya” dan dijawab Aldi “1 (satu) garis atau seberat 1 (satu) ons harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)”, keesok harinya pada hari Minggu tanggal 03 April tahun 2016 sekira

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 42 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB. saksi dan Aldi janji ketemuan di Jalan Baru Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang, setelah ketemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Aldi dan Terdakwa diberi ganja sebanyak 1 (satu) garis atau seberat 1 (satu) ons, setelah ganja Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa segera ke rumah saksi Heriyanto, awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, setelah istri dan anak saksi Heriyanto tidur lalu Terdakwa mengeluarkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa linting dan Terdakwa hisap bersama saksi Heriyanto;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut tidak untuk dijual tetapi ganja tersebut hanya untuk Terdakwa pakai saja dan malam itu Terdakwa dan saksi Heriyanto hanya melinting dan menghisap 1 (satu) batang saja;

Menimbang, bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan saksi Heriyanto memancing di Batu Tegi pada saat Terdakwa dan saksi Heriyanto ditangkap oleh Polisi beserta keempat teman Terdakwa lainnya yaitu, saksi Roni Alfawan, saksi Rudi Apriadi, saksi Aditya Prasetyo dan saksi Ginanjar Wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2016 sekira jam 01.30. WIB dan saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa semua memakai ganja;

Menimbang, bahwa benar pada saat memancing di Batu Tegi yang membawa ganja adalah saksi Heriyanto dan ganja yang dipakai sebanyak 4 (empat) linting;

Bahwa benar pada saat memancing yang pertama Terdakwa menghisap 3 (tiga) kali, sedangkan saat memancing yang kedua Terdakwa menghisap 4 (empat) kali dan yang melinting ganja adalah saksi Roni Alfawan, saksi yang membuat pipa kecil untuk menghisap ganja sedangkan yang membakar ganja adalah Saksi Diki Setiawan, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut menghisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.385F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani. S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Sri Lestari, S.Si. M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. selaku Pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa : barang bukti satu buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto 0,0177 gram setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) ganja mengandung THC (tetrahydicannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I no urut 8 dan 9

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 43 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.88.B./HP/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditanda tangani Endang Apriani, S.Si selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F. selaku pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Diki Setiawan Bin Suparno, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : THC/Ganja yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah tas kecil berbahan kertas warna biru bertuliskan SUMMER berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus kertas koran ukuran kecil berlilitkan lakban

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 44 dari 48 halaman



bening berisi daun diduga ganja kering.

- b. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berlisitkan lakban bening berisi daun diduga ganja kering.
 - c. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang dibungkus plastik bening berisi daun diduga ganja kering.
 - d. 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik warna hitam merk KENKO.
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PARICO.
 3. 1 (satu) buah puntung lintingan ganja dari kertas papir sisa pakai.
 4. 2 (dua) buah puntung rokok merk DUNHILL sisa pakai.
 5. 1 (satu) buah botol minuman merk SAMPURNA sisa minum.
dikhawatirkan bisa dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna Narkotika yang lain, maka barang bukti tersebut diatas statusnya dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit Hand Phone merk HIMAX warna hitam putih dengan nomor Imei : 358900100286136.
 7. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam type RM 908.
disita dari Terdakwa Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno, maka barang bukti tersebut diatas statusnya dikembalikan kepada Terdakwa DIKI Setiawan Als Diki Bin Suparno;
 8. 1 (satu) unit Hand Phone Blackbarry warna hitam type 8520.
disita dari Terdakwa Heriyanto Als Anto Bin Mian, maka barang bukti tersebut diatas statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Als Anto Bin Mian;
 9. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam model 1661-2.
disita dari Terdakwa Aditya Prasetyo Bin Surya Madina, maka barang bukti tersebut diatas statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Prasetyo Bin Surya Madina;
 - 10.1 (satu) unit Hand Phone merk Cross warna hitam type 6658T dengan nomor Imei : 351051123354621.
disita dari Terdakwa Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi, maka barang bukti tersebut diatas statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi;
 - 11.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King tanpa plat tahun 2003, warna merah Noka : MH33KA0103K563375, Nosin : 3KA-537587 berikut dengan STNK Yamaha Rx-King Nopol BE 4886 VK an. Lis Wahyuni.
 - 12.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BE 4783 VH, warna merah Noka : MH331B004BJ711418, Nosin : 31B-710851.

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 45 dari 48 halaman



13.1 (satu) unit sepeda motor Honda NSR nopol BE 7106 VL warna biru.

tidak dilengkapi dengan surat-surat, maka barang bukti tersebut diatas statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Als Anto Bin Mian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heriyanto Als Anto Bin Mian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas kecil berbahan kertas warna biru bertuliskan SUMMER berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus kertas koran ukuran kecil berlisit lakban bening berisi daun diduga ganja kering.
 - b. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berlisit lakban bening berisi daun diduga ganja kering.
 - c. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang dibungkus

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 46 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi daun diduga ganja kering.

d. 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik warna hitam merk KENKO.

2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PARICO.

3. 1 (satu) buah puntung lintingan ganja dari kertas papir sisa pakai.

4. 2 (dua) buah puntung rokok merk DUNHILL sisa pakai.

5. 1 (satu) buah botol minuman merk SAMPURNA sisa minum.

dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit Hand Phone merk HIMAX warna hitam putih dengan nomor Imei : 358900100286136.

7. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam type RM 908.

dikembalikan kepada Terdakwa Diki Setiawan Als Diki Bin Suparno

8. 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry warna hitam type 8520.

dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Als Anto Bin Mian

9. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam model 1661-2.

dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Prasetyo Bin Surya Madina

10.1 (satu) unit Hand Phone merk Cross warna hitam type 6658T dengan nomor Imei : 351051123354621.

dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Apriadi Bin Ahmad Habbi

11.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King tanpa plat tahun 2003, warna merah Noka : MH33KA0103K563375, Nosin : 3KA-537587 berikut dengan STNK Yamaha Rx-King Nopol BE 4886 VK an. Lis Wahyuni.

12.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BE 4783 VH, warna merah Noka : MH331B004BJ711418, Nosin : 31B-710851.

13.1 (satu) unit sepeda motor Honda NSR nopol BE 7106 VL warna biru.

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2016**, oleh kami : **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 1 November 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **ANGGUN ARIF NUR, S.H** Panitera Pengganti dan

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 47 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **LEONARDO ADIGUNA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H.,M.H

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ANGGUN ARIF NUR, S.H.

Putusan Nomor 159Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 48 dari 48 halaman